

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Undang-undang dasar 1945 telah mengemantakan bahwa Negara wajib melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan umum yang dilaksanakan aparatur pemerintahan dalam berbagai sector pelayanan, terutama yang menyangkut kebutuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat.

Sebagai warga negara yang baik, harus mentaati peraturan-peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah agar terciptanya kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat, sehingga membuat segala urusan menjadi mudah. Salah satu aturan yang telah di tetapkan pemerintah adalah tentang hak dan kewajiban sebagai penduduk yang menetap di negara ini, hal ini dapat di lihat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 2 yaitu sebagai berikut:

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

1. Dokumen kependudukan.
2. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
3. Perlindungan atas data pribadi.
4. Kepastian hukum terhadap kepemilikan dokumen.
5. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.
6. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana. (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)

Kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari desa atau kelurahan. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten/kota.

Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Camat merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kabupaten, berada di wilayah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten atau Kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.

Tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati sesuai dengan karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan terutama dalam pelayanan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 126 Ayat 1 yaitu kecamatan dipimpin oleh camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang diatas tersebut yang menjadi tugas umum Camat adalah sebagai berikut :

1. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkordinasikan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Adapun jenis dan bentuk pelayanan yang ada pada Kantor Camat Kecamatan Rumbai Pesisir secara umum yaitu:

Tabel 1.1 : Jenis Dan Bentuk Pelayanan Pada Kantor Camat Kecamatan Rumbai Pesisir

No	Jenis Pelayanan	Bentuk Urusan
1	Administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan kartu tanda penduduk (KTP) - Surat keterangan kartu keluarga (KK) - Surat akte kelahiran - Surat akte pemerintahan - Surat pindah
2	Surat pengantar perizinan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat izin tempatusaha (SITU) - Surat izin mendirikan bangunan (IMB)
3	Surat pengantar keterangan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan tanah (SKGR)
4	Surat –surat lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Legalisir - Surat rekomendasi

Sumber Data :Kantor Camat Kecamatan Rumbai Pesisir

Dari tabel di atas dapat kita lihat dengan jelas bahwa bentuk pelayanan pada kantor camat kecamatan rumbai pesisir, yang pertama adalah peraturan yang berhubungan dengan masalah kependudukan, oleh karena itu sebagai warga kecamatan rumbai pesisir merupakan suatu keharusan bagi masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukannya, salah satu diantaranya adalah kartu tanda penduduk (KTP), maupun yang berbentuk E-KTP yang sedang di galakan oleh pemerintah saat ini sebagai suatu kewajiban yang tak sepatasnya untuk diabaikan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

“setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi

persyaratan yang di perlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”. (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Namun masih banyak penduduk yang mengabaikan peraturan tersebut padahal semuanya itu untuk kepentingan mereka sendiri. Untuk mengetahui pelayanan publik pada Kantor Camat Rumbai Pesisir. Perda Kota Pekanbaru Nomor 05 tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan / perda Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang retribusi, pengganti uang biaya cetak KK, akta serta penetapan denda bagi yang terlambat pengurusan, serta peraturan wali Kota Pekanbaru No. 20 tahun 2008 tentang petunjuk pelaksana perda Nomor 05 tahun 2008 dan perda nomor 06 tahun 2008. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1. 2 dibawah ini Tentang data masyarakat yang mengurus Kartu Tanda Penduduk dalam waktu (1) satu tahun 2012/2013.

Berdasarkan prasarvai sementara di lapangan ditemukan fenomena-fenomena sebagai berikut :

Pada Tabel 1. 2 : Data Penduduk Yang Memiliki Ktp Di Dua Kelurahan Pada Kecamatan Rumbai Pesisir.

No	Kelurahan	Penduduk Yang Wajib KTP	Penduduk yang Sudah Memiliki KTP	Penduduk yang Belum Memiliki KTP
1	Limbangan Baru	15024	11693	6552
2	Tebing Tinggi Okura	2235	1752	478
JUMLAH		17259	13445	7030

Sumber : Kantor Camat Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Tahun 2012/2013

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat perbedaan yang jelas, antara penduduk yang seharusnya wajib memiliki KTP 17259 jiwa dengan penduduk yang sudah memiliki KTP 13445 jiwa dan penduduk yang belum memiliki KTP 7030, dengan demikian analisa sementara bahwa masih rendahnya minat sebagian masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru (*studi kasus pada Kelurahan Limbungan Baru dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura*) untuk melengkapi administrasi kependudukannya (KTP).

Berdasarkan latar belakang dan gejala yang terjadi seperti yang terangkan di atas maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian “**Analisis Terhadap Minat Masyarakat Untuk Memiliki Ktp Pada Kecamatan Rubai Pesisir Kota Pekanbaru (Studi kasus pada Kelurahan Libungan Baru dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura)**”.

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkan uraian diatas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya minat sebagian masyarakat di Kecamatan Rumbai Pesisir untuk memiliki Kartu Tanda penduduk (KTP) ?
2. Apa saja usaha yang dilakukan pihak kecamatan untuk meningkatkan minat warganya agar melengkapi administrasi kependudukan terutama KTP ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat di Kecamatan Rumbai Pesisir untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan pihak kecamatan untuk meningkatkan minat warganya agar melengkapi administrasi kependudukan terutama KTP.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana Administrasi publik di UIN SUSKA RIAU.
2. Sebagai bahan informasi untuk kantor camat Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru guna meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat.
3. Sebagai bahan referensi kepada pihak lain yang melakukan penelitian.
4. Dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh.